

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
|  <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email: rsudpbun@gmail.com</p> | PERMINTAAN AKSES INTERNET UNTUK RUANGAN | | |
| | No. Dokumen: U/SPO/01/054 | No. Revisi: 02 | Halaman: 1/1 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | <p>Tanggal Terbit: 18 Januari 2020</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan Direktur,  M. ACHRUDDIN 1121 200212 1 005</p>  | | |

| | |
|--------------|--|
| Pengertian | Permintaan hak akses internet untuk ruangan. |
| Tujuan | Internet sebagai sarana akses informasi terkini. |
| Kebijakan | Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor 2 Tahun 2020, tentang Kebijakan Non Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun |
| Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ruangan terkait menyampaikan surat permintaan akses internet kepada Divisi SIMRS dan Pemasaran Sosial. 2. Petugas SIMRS melakukan setting pada komputer unit di ruangan pada jaringan LAN. 3. Setelah selesai, petugas SIMRS melaporkan kepada kepala ruangan terkait bahwa ruangan tersebut sudah dapat menggunakan akses internet. |
| Unit Terkait | 1. Seluruh Bidang Terkait, SIMRS dan Pemasaran Sosial |